

## ABSTRAK

- A. Nama : Andre Lumban Batu  
B. Judul Skripsi : Analisis Prinsip *Business Judgment Rule* Yang Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.sus/2015).  
C. Halaman : viii + 71 + Lampiran + 2019  
D. Kata kunci : *Business Judgment Rule*, Keputusan Bisnis, Perlindungan Direksi  
E. Isi :

Pelaku bisnis cenderung menggunakan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai satu alasan pembenar pada saat mereka terkena tuduhan dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Prinsip *Business Judgment Rule* sesungguhnya bertujuan untuk melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis, baik rugi maupun untung, yang merupakan transaksi sebuah perseroan dan memenuhi unsur kehati-hatian dan itikad baik untuk kepentingan perseroan. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.sus/2015 yang memutus perkara Direktur Utama Merpati Nusantara Airline Hotasi Nababan dengan putusan melakukan Tindak Pidana Korupsi atas perbuatan sewa-menyewa pesawat Terbang dengan pihak TALG. Dalam prinsip *Business Judgment Rule* yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas yang mengatur tentang perlindungan terhadap keputusan bisnis yang di ambil oleh direksi, tidak dapat di pidanakan mau itu rugi maupun untuk untung terhadap perusahaan, didasarkan pada kehati-hatian dan itikad baik. masalah yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan *Business Judgment Rule* yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penulis menganalisa putusan tindak pidana korupsi yang diputus oleh hakim kepada Hotasi Nababan bukan karena perbuatan tindak pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban pidana yaitu niatan jahat, yang didasarkan pada prinsip *Business Judgment Rule* yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- F. Acuan : 24 (1945-2014)  
G. Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.  
H. Penulis : Andre Lumban Batu